



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

- tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMU/MA);

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/10/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
41. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 06);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

14. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, BA, TA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.

25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
28. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs., atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs., atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
32. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

34. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
35. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
36. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
39. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
40. Rombongan belajar atau kelas adalah sekelompok peserta didik yang mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan.
41. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
44. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
45. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
46. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

47. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
48. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
49. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
50. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
51. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
52. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
53. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap, adalah pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan milik Yayasan, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketetapan kontrak kerja.
54. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Ponorogo, penduduk luar Kabupaten Ponorogo, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Ponorogo.
55. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran serta dalam bidang pendidikan.
56. Dewan Pendidikan Kabupaten selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
57. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

Visi penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berkebangsaan, berwawasan global, dan terjangkau, menghasilkan manusia yang profesional, bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Misi penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang memberikan jaminan bahwa setiap anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun terdiri dari 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar dan 3 (tiga) tahun pendidikan menengah;
2. Mewujudkan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan di daerah memiliki standar kualitas yang tinggi/unggul dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi;
3. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik;
4. Menumbuhkan etos keilmuan, penguasaan teknologi dan seni budaya.
5. Mengembangkan wawasan kebangsaan, budaya demokratis, dan sikap bertanggung jawab peserta didik.
6. Mengembangkan sistem pendidikan yang adil, merata, terbuka dan memiliki keunggulan kompetitif ditingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
7. Mengembangkan kemampuan wirausaha kepada peserta didik.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III
RUANG LINGKUP
DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- f. pendidikan inklusif;
- g. pendidikan keagamaan;
- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing;
- j. pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. pendanaan pendidikan;
- m. evaluasi;
- n. akreditasi;
- o. pengawasan;
- p. wajib belajar;
- q. partisipasi masyarakat;
- r. dewan pendidikan dan komite sekolah; dan
- s. kerjasama pendidikan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 6

- (1) Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:
 - a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dan mewujudkan peradaban bangsa yang berakhlak mulia.
 - d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, akses berkeadilan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang hak dasar pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk:
- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan;
 - b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
 - c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
 - e. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus;
 - f. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - g. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - h. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;

- i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan dan memenuhinya pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten dengan mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
 - m. mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berstandar nasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai; dan
 - o. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
 - p. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
 - q. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - r. memberikan penghargaan dan kesempatan serta dukungan pembiayaan untuk melanjutkan pendidikan ditingkat berikutnya kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang telah mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi aktif demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya membaca dan belajar di lingkungan masing-masing.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menerima dana bantuan atau sumbangan masyarakat;
- d. menerima dana bantuan operasional dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. merencanakan, menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. mengelola satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi;
- c. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- d. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;

- e. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. merencanakan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
- i. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- j. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan daerah, provinsi dan Standar Nasional Pendidikan;
- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- m. satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- o. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai kemampuan; dan
- p. menyediakan akses dan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- q. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.
- r. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, layanan khusus dan pendidikan inklusif.

- s. menyediakan atau mengusahakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan menyediakan atau mengusahakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi, bagi satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Orang Tua / Wali

Pasal 13

- (1) Berhak berpartisipasi dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang proses pembelajaran, pembiayaan pendidikan, penjurusan dan perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/wali dari anak usia dini dan usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan usia dini dan dasar kepada anaknya, membina, mengarahkan dan mengawasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah serta menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.

BAB V
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 14

Setiap peserta didik berhak untuk :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, beasiswa, atau bantuan lain;
- d. mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- g. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi selama proses pembelajaran; dan

- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Sistem Penerimaan dan Daya Tampung Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme seleksi secara obyektif, transparan, adil, akuntabel, tidak diskriminatif dan berstandar ganda.
- (2) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi dinas.

- (3) Setiap Satuan pendidikan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (4) Jumlah daya tampung peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (5) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
- (6) Penambahan jumlah rombongan belajar/kelas pada satuan pendidikan harus seizin Bupati melalui kepala dinas.
- (7) Pemerintah daerah menentukan jumlah rombongan belajar/kelas pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (8) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru diatur oleh Keputusan kepala dinas.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 17

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/ Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan formal terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di daerah yang meliputi:

- a. mengelola sistem pendidikan nasional dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- c. mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan;
- d. mewujudkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai;
- e. mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah sesuai kebijakan daerah di bidang pendidikan;
- f. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya;
- g. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan;
- h. memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional;
- j. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus;
- k. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional; dan
- l. memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

- m. Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Badan Hukum Yayasan/Perkumpulan/
Badan Lain Sejenis

Pasal 20

Badan hukum yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan;
- b. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- c. mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang didirikan sesuai dengan kebijakan pendidikan;
- d. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- e. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya;
- f. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan;
- g. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan yang didirikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan serta Standar Nasional Pendidikan;
- i. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- j. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikannya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.

Bagian Keempat
Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan wajib memperoleh izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah daerah, badan hukum yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (3) Pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh badan hukum yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 22

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (5) Khusus pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan:

- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. mendukung pengembangan dan pendayagunaan potensi unggulan daerah; dan
 - c. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan administratif dan substantif pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian. (*regrouping*) bagi satuan pendidikan formal dalam rangka efisiensi investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik dan lokasi dalam satu kawasan kecuali untuk daerah terpencil; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (3) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (4) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Persyaratan dan prosedur penutupan satuan pendidikan formal di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam
Perubahan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum atau karena kondisi/ lingkungan dan terlebih dahulu dikoordinasikan pada Dinas.
- (2) Perubahan nama satuan pendidikan formal dan pembakuan nomenklatur satuan pendidikan formal lebih lanjut diatur oleh bupati.

Bagian Ketujuh
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi,kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, bahasa dan budaya daerah, kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kurikulum pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan di daerah diarahkan untuk meningkatkan iman dan taqwa, keterampilan teknologi, manajemen maupun kewirausahaan serta pengembangan pendidikan berbasis pada keunggulan lokal.
- (6) Dalam rangka untuk peningkatan iman dan taqwa serta peningkatan akhlak mulia setiap peserta didik mempunyai kompetensi:

- a. Bagi yang beragama Islam diwajibkan bisa membaca dan menulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan formal (pendidikan dasar dan menengah), dengan bukti Sertifikat Hasil Tes Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
 - b. Bagi peserta didik beragama Kristen dapat :
 1. menjelaskan karya Allah dan penyelamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan-Nya;
 2. memberikan contoh nyata penghayatan dan pelaksanaan 2 (dua) Hukum Kasih dalam kehidupan sehari-hari;
 3. mengucapkan dengan hafal dan benar Doa Bapa Kami serta Pengakuan Iman Rasuli.
 - c. Bagi peserta didik beragama Katholik dapat :
 1. membaca Kitab Suci dengan benar;
 2. mengucapkan doa Syahadat atau Aku Percaya;
 3. mewujudkan ajaran cinta kasih.
 - d. Bagi peserta didik beragama Hindu dapat :
 1. memahami Atman sebagai sumber hidup, Hukum Karma dan Punarbhawa, dan ajaran Moksa sebagai tujuan tertinggi;
 2. memahami sifat-sifat Tri Guna dan Dasa Mala, ajaran Tat Twam Asi, Catur Warna, Catur Asrama, dan Catur Purusartha;
 3. memahami struktur, hakikat dan pelestarian kesucian tempat suci;
 4. memahami proses penciptaan dan pralaya alam semesta.
 - e. Bagi peserta didik beragama Budha dapat:
 1. Menjelaskan arti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tri Ratna dengan mengetahui fungsi serta terefleksi dalam moralitas (*sila*), meditasi (*samadhi*), dan kebijaksanaan (*panna*);
 2. Membaca Paritta dan Dhammapada serta mengerti artinya;
 3. Meneladani sifat, sikap dan kepribadian Buddha Gotama, Bodhisattva, dan para siswa utama Buddha.
- (7) Dalam rangka untuk melestarikan seni budaya asli Ponorogo yakni Seni Reyog Ponorogo, di setiap satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah diwajibkan memfasilitasi berkembangnya minat dan bakat peserta didik di bidang seni Reyog.

Bagian Kedelapan
Bahasa Pengantar

Pasal 27

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
Dan Politeknik Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan memperluas daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan dibanding Sekolah Menengah Umum yang realisasinya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan melalui dukungan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sumberdaya pendidik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran, kemitraan praktik kerja dengan dunia usaha dan dunia industri maupun pengembangan unit usaha produktif sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (4) Dalam rangka mendukung pengembangan potensi unggulan daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan Politeknik Daerah.

BAB VII
PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, yayasan maupun non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Pintar dan Majelis Taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik/pamong belajar dan tenaga kependidikan;

- d. penilik; dan
 - e. peserta didik/warga belajar.
- (5) Proses penilaian terhadap satuan pendidikan non formal dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional dan dilaksanakan oleh Lembaga penyetaraan dan Uji kompetensi sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 30

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik/warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 31

- (1) Pendidikan non formal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada penyiapan tumbuh kembang anak, layanan pendidikan kesetaraan, kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri serta memfasilitasi proses transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 32

Satuan Pendidikan non formal terdiri atas:

- a. Lembaga kursus;
- b. Lembaga pelatihan;
- c. Kelompok belajar;
- d. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. Majelis taklim; dan
- f. Satuan pendidikan yang sejenis.

Bagian Keempat
Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 33

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 34

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 35

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 36

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. non formal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA) atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. Satuan PAUD sejenis.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga, atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,
PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 37

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosiai, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan luar biasa;
 - b. akselerasi, atau;
 - c. eskalasi.
- (3) Pendidikan inklusif bertujuan :
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
 - (5) a. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan pendidikan yang ditujukan bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler atau secara tatap muka;
b. Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaannya melalui penyediaan perlengkapan jaringan, modul, buku paket, pamong dan fasilitator.
 - (6) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XI PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 38

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk diniyah, pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an, majelis ta'lim dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan keagamaan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

BAB XII
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Tujuan dan Peserta didik

Pasal 39

- (1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi unggulan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 40

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar dan Pengelolaan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.
- (2) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana/prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berlatar belakang praktisi atau profesional dari instansi pemerintah atau swasta atau perguruan tinggi untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal, dan secara bertahap dikembangkan dan diselenggarakan di setiap kecamatan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XIII
KERJA SAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DENGAN
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PONOROGO

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung terwujudnya pendidikan berbasis keunggulan lokal yang bermutu, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan di daerah dan mengikutkan warga negara Indonesia sebagai pendidik dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (6) Kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 46

- (1) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat (badan hukum yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis) harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai dan berkewajiban mengupayakan pencapaian baku-mutu kecakapan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pendidik yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat kompetensi pendidik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan pendidikan agama yang diajarkan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

- (6) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (badan hukum yayasan/ perkumpulan/badan lain sejenis) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 47

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.
- (6) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah bupati atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya, mengangkat guru sebagai kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (7) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pengangkatan dan penempatan kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 48

Fungsi Kepala Sekolah/Madrasah adalah :

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Bagian Keempat
Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 49

- (1) Tanggung jawab kepala sekolah/madrasah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah;
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
 - c. menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah secara profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima
Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 50

- (1) Masa tugas kepala sekolah/madrasah adalah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi yang baik berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (4) Kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (6) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional.
- (7) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah.

Bagian Keenam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 52

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah di mana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Ketujuh Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 53

Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 54

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedelapan

Pemindahan Pendidik dan Penempatan Tenaga Kependidikan

Pasal 55

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, dan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.
- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.
- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Hak, Kewajiban, dan Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang tidak berstatus PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yayasan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus PNS dan tidak berstatus PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yayasan yang berbadan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (6) Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah pelosok kabupaten, berhak mendapat tunjangan kemahalan atau risiko yang diatur selanjutnya dalam peraturan bupati.

Bagian Kesebelas
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan dapat mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil (non-PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil (non-PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah.
- (3) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan tenaga administrasi sekolah.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;

- e. guru mata pelajaran muatan lokal;
 - f. tenaga administrasi sekolah;
 - g. pustakawan; dan
 - h. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan
 - j. laboran, dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (6) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (7) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat normatif, adaptif, produktif;
 - f. bursa kerja khusus;
 - g. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - h. guru khusus;
 - i. kepala tata usaha;

- j. pegawai tata usaha;
- k. teknisi/tool man;
- l. pustakawan;
- m. laboran; dan
- n. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

Pasal 60

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Keduabelas Perlindungan, Penghargaan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat bantuan hukum dari pemerintah daerah.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Bantuan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, masyarakat, aparatur negara dan/atau pihak lain.

Pasal 62

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 64

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 65

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 66

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 67

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik sesuai ketentuan BSNP dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik sesuai ketentuan BSNP dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

Pasal 68

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang ditetapkan BSNP dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mendukung pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan dan penilik, pemerintah daerah memberikan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang representatif sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI EVALUASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 71

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; dan lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua
Evaluasi Belajar

Pasal 72

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi Belajar diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian akhir;
 - c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (5) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (7) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (8) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kinerja

Pasal 73

- (1) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah.
 - b. Evaluasi Kinerja Pendidik.
 - c. Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan.
 - d. Evaluasi Kinerja Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII AKREDITASI

Pasal 74

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah (BAN S/M).
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Ketentuan tata cara pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal dan informal.
- (2) Pengawasan bidang akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pengawas TK/SD/SDLB, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling dan Pengawas Pendidikan Luar Biasa.
- (3) Pengawasan pendidikan non formal dan informal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 76

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilik pendidikan non formal.
- (5) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan serta akuntabilitas publik oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 77

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
 - c. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan

- c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga Penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 - 1. program pengembangan pendidikan anak usia dini;
 - 2. program keaksaraan fungsional;
 - 3. program paket A setara SD;
 - 4. program paket B setara SMP;
 - 5. program paket C setara SMA;
 - 6. program pendidikan kecakapan hidup;
 - 7. pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 9. program taman baca masyarakat.
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XIX WAJIB BELAJAR

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (5) Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (6) Dewan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XX PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan juga dilaksanakan dengan menciptakan kondisi atau suasana belajar yang kondusif bagi para pelajar atau peserta didik di lingkungan masyarakat.
- (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana melalui:
 1. Dewan Pendidikan;
 2. Komite Sekolah/Madrasah; dan/atau
 3. Yayasan Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktik kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (5) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (6) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

- (7) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jam Belajar dan larangan bagi Pelajar di Lingkungan Masyarakat

Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi para pelajar atau peserta didik di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Desa berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat atau mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini.
- (3) Penetapan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi di dalam rumah dan tempat ruang belajar yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00, kecuali hari libur.
- (4) Masyarakat/orangtua/wali/keluarga peserta didik wajib berpartisipasi mendukung dan menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan mendampingi putra/putrinya belajar pada saat belajar di rumah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait bersama Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi, memantau dan mengawasi penyelenggaraan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.
- (7) Pengaturan dan penegakan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (8) Selama Jam Pelajaran sekolah berlangsung peserta didik (siswa) dilarang berkeliaran di luar sekolah kecuali mendapat tugas dari sekolah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.

- (2) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (5) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (6) Dewan Pendidikan dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antara sekolah dengan lembaga lain.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah.
- (8) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dengan para pemangku kepentingan (perwakilan komite sekolah/madrasah di semua jenjang, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan dinas pendidikan dan badan perencanaan dan pembangunan daerah), dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (9) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar/tokoh pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. yayasan penyelenggara pendidikan;
 - e. organisasi profesi pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - f. pengusaha;
 - g. lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan;
 - h. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - i. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - j. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (10) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

- (11) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (13) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan, sekretaris dan bendahara.
- (14) Anggota dewan pendidikan berjumlah ganjil, dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (15) Ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) serta jabatan kepengurusan lainnya dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (16) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh bupati.
- (17) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) mengusulkan kepada bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (18) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (19) Ketentuan struktur organisasi dan tata kerja Dewan Pendidikan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Ketentuan tentang prosedur pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Komite Sekolah/Madrasah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah bertujuan:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai:
- a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan pemerintah daerah, dan susunan keanggotaannya berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
- a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen), harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (5) Masa jabatan keanggotaan komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah/Madrasah bertanggung jawab kepada masyarakat/publik.
- (7) Ketentuan organisasi Komite Sekolah/Madrasah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah/ Madrasah.

Pasal 83

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XXI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 84

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan internal maupun eksternal terhadap masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu secara internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu secara eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah.
- (6) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) berdasarkan kondisi nyata masing-masing, menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), menetapkan Anggaran dan Biaya Sekolah (APBS), serta membuat laporan kegiatan dan keuangan secara tertib dan teratur.

BAB XXII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber dan Penggunaan

Pasal 85

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi Pendidikan pada sektor Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari Belanja Daerah.
- (3) Biaya satuan pendidikan terdiri atas :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;

- b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa :
 - 1. daya;
 - 2. air;
 - 3. jasa telekomunikasi;
 - 4. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5. uang lembur;
 - 6. transportasi;
 - 7. konsumsi;
 - 8. pajak; dan
 - 9. asuransi.
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (7) Pengelolaan keuangan pendidikan harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

Pasal 86

- (1) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut dari orang tua/wali peserta didik dan partisipan secara sukarela yang meliputi:
- a. Sumbangan biaya investasi;
 - b. Sumbangan biaya operasional; dan
 - c. Sumbangan biaya personal.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/(RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah dan institusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pengisian blangko sumbangan kepada sekolah diisi dan diserahkan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah.

- (4) Sumbangan dikenakan pada peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (5) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
- (7) RABPS yang telah disyahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.
- (8) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (blockgrant) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB XXIII KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV SANKSI

Pasal 88

- (1) Bupati sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16 ayat (4), Pasal 22, Pasal 64, dan Pasal 84.
- (4) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (5) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Masyarakat/orang tua/wali/keluarga peserta didik yang tidak mendukung dan menciptakan suasana belajar yang kondusif pada saat jam belajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh kepala desa/kelurahan dan/atau kepala satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi ketertiban umum.
- (11) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang mengandung unsur pidana dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-12-2013

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700111 198903 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.~~
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kepribadian bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih khusus lagi penyelenggaraan pendidikan nasional juga diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan daerah, maka penyelenggaraan pendidikan disamping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermartabat, dan terjangkau.

Peraturan Daerah ini lebih khusus dimaksudkan untuk: (1) menjamin terselenggaranya pendidikan di Kabupaten Ponorogo yang unggul, berkualitas, dan terjangkau; (2) pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (3) peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan; (4) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ponorogo yang transparan, akuntabel.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ponorogo diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat menjamin keberlangsungan penyelenggaraannya, baik jaminan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan sekaligus terhadap masyarakat dan peserta didik.

Sebagai kelengkapan dalam peraturan daerah maka diperlukan pula peraturan bupati yang merupakan peraturan tambahan yang lebih teknis dan operasional, sehingga sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ponorogo akan lebih mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya seperti hukum, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, yang nantinya akan terjadi integrasi keilmuan dan secara fungsional membawa kearah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terwujudnya kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud prinsip **nirlaba**, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- Yang dimaksud prinsip **akuntabilitas**, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Yang dimaksud prinsip **penjaminan mutu** yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- Yang dimaksud prinsip **transparansi** yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- Yang dimaksud prinsip **akses berkeadilan**, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a. sampai dengan huruf q.

Cukup jelas

huruf r.

Yang dimaksud memberikan penghargaan dan kesempatan serta dukungan pembiayaan adalah juga termasuk menyediakan **beasiswa** bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara

ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi, pada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tahap awal pendidikan adalah untuk kelas 1 dan kelas 2 pada sekolah dasar atau yang setara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang sejenis adalah terdiri dari rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosiai, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendidikan eskalasi adalah jenis layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampaun dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud persyaratan umum meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak/raudhatu athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK *inpassing*;
- i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Yang dimaksud persyaratan khusus meliputi :

- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemimpin yaitu mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan manager adalah kepala sekolah/madrasah mampu mengelola satuan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendidik yaitu kepala sekolah/madrasah melaksanakan pembelajaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan administrator yaitu kepala sekolah/madrasah mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan wirausahawan yaitu kepala sekolah/madrasah mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pecinta iklim kerja yaitu kepala sekolah/madrasah mampu membuat suasana kerja yang kondusif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyelia yaitu kepala sekolah/madrasah mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53.

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud berprestasi adalah keunggulan/kejuaraan minimal tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan hukum di bidang pendidikan.

Penghargaan dapat berbentuk antara lain kenaikan pangkat, pemberian/kenaikan jabatan, bantuan pendidikan untuk meneruskan kejenjang lebih tinggi dan pemberian hadiah dalam bentuk lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tugas tambahan adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Bidang keahlian/Kepala instalasi, ketua program studi/ketua jurusan, wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi untuk membuat keputusan.
- b. Yang dimaksud ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan
- c. Yang dimaksud test kemampuan dasar adalah test yang dilakukan pada peserta didik sekolah dasar kelas 3 yang mencakup kemampuan membaca, menuliskan dan menghitung.
- d. Yang dimaksud penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan **akademik** meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

Yang dimaksud dengan pengawasan **manajerial** meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengawasan administratif manajerial meliputi aspek administrasi pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah, misalnya, perwakilan orangtua/ wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen). Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

----- oooOooo -----